

KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIMRANAK KECAMATAN KEJAJAR NOMOR: 476/20/2019 TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUK KAMPUNG KB PRATANDHA SIAGA MULYA

KEPALA DESA IGIRMRANAK

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan sinergitas program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan program pembangunan sektor lainnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan
 - b. di Kampung KB di Desa Igirmranak;

bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi dalam peningkatan pengetahuan,

c. sikap dan perilaku;

bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa Igirmranak

Memperhatikan

Hal Tersebut diatas

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 3 Undang- Unda ng Nomor 23 Ta hun 2014 tentan g Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN KB

KESATU

Membentuk Dan Menetapkan Pengurus Rumah Data Kependudukan Dan KB Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut dengan

"Pengurus Rumah Dataku"

Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA

Pengurus Rumah Dataku bertugas:

a. mengumpulkan dan melakukan pemutakhiran data;

b. mengolah dan menganalisis data;

c. memberikan pelayanan dan mensosialisasikan pemanfaatan data;

d. mengindetifikasi dan memfasilitasi kebutuhan dalam operasional Rumah Data Kependudukan;

e. membuat laporan terkait kegiatan di Rumah Data Kependudukan;

f. Melakukan Intervensi Dampak Kependudukan

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dana Swadaya Masyarakat dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

BUPATEN W

Ditetapkan di Igirmranak Pada tanggal 12 Juli 2019

IOIRMRANAK

TRISADONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

2. Camat Kejajar

3. BPD desa Igirmranak

4. Yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;

5. Arsip.....

Lampiran – Keputusan Kepala Desa Igirmranak

Nomor : 476/20/2019 Tanggal : 12 Juli 2019

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

Pengarah/Pembina

: Kepala Desa

Ketua

: Mutakim

Wakil Ketua

: Jumiyati

Seksi-seksi

Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data

Ketua

: Purwati

Anggota

: Halimah

Ella Nur Fazika

Ahmad Yakub

Seksi Pengolahan dan Analisi Data

Ketua

: Alif Nur Azis

Anggota

: Slamet Riyanto

Tri Warda Ningsih

Romandhon

Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data

Ketua

: Nurhayati

Anggota

: Munadzom

Dwiyanti Muamiroh

Teguh Prasetiyo

Seksi Intervensi Dampak Kependudukan

Ketua

: Abdul Mutolip

Anggota

: Yusuf Ahmad

Sumiyatun

WEEALA DESA E

JOKOTRISADONO